



**WALI KOTA SERANG**  
**PROVINSI BANTEN**  
KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG  
NOMOR 400/Kep.98-Huk/2024

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAERAH KOTA SERANG  
TAHUN 2024 MASEHI/1445 HIJRIAH

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada calon jemaah haji Kota Serang Tahun 2024 M/1445 H, perlu adanya penanganan secara terpadu dan terkoordinasi pada saat pelaksanaan ibadah haji yang dilaksanakan oleh petugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Kota Serang Tahun 2024 Masehi/1445 Hijriah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Kota Serang Tahun 2024 Masehi/1445 Hijriah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
- a. mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji;
  - b. mengevaluasi .....

- b. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji;
- c. memfasilitasi jemaah haji; dan
- d. melaporkan hasil kegiatan persiapan dan penyelenggaraan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kota Serang Tahun 2024 Masehi/1445 Hijriah kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Serang.

**KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

**KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**KELIMA** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 6 Mei 2024

Pj. WALI KOTA SERANG,



YEDI RAHMAT

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG  
NOMOR 400/Kep.98-Huk/2024  
TENTANG PANITIA PENYELENGGARA  
IBADAH HAJI DAERAH KOTA SERANG  
TAHUN 2024 MASEHI/1445 HIJRIAH

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAERAH  
KOTA SERANG TAHUN 2024 MASEHI/1445 HIJRIAH

- Pengarah : Pj. Wali Kota Serang.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Serang.
- Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Serang;
- Wakil Ketua : 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Serang;  
dan  
2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Serang.
- Sekretaris : 1. Ketua Tim Kerja Bina Mental dan Spiritual pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Serang; dan  
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kota Serang.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Serang;  
2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Serang;  
3. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Serang;  
4. Kepala Seksi Pengendalian Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang;  
5. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kantor Kementerian Agama Kota Serang;  
6. Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kota Serang;  
7. Komandan Rayon Militer 0602-02/Kasemen pada Satuan Komandan Distrik Militer 0602 Serang;  
8. Kepala .....

8. Kepala Sub Bagian Pembinaan Operasi pada Bagian Operasi Kepolisian Resor Kota Serang Kota;
9. Penyuluh Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang;
10. 2 (dua) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Serang;
11. Analis Kemasyarakatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Serang;
12. Analis Bina Kehidupan Agama pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Serang;
13. Pengelola Pendaftaran dan Pembatalan pada Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kota Serang;
14. Pengolah Data pada Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kota Serang;
15. Penyusun Bahan Pembinaan pada Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kota Serang;
16. Arsiparis pada Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kota Serang;
17. 4 (empat) Orang Staf Tenaga Harian Lepas pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Serang; dan
18. 3 (tiga) Orang Staf Pelaksana pada Kantor Kementerian Agama Kota Serang.

Pj. WALI KOTA SERANG,



YEDI RAHMAT